



P U T U S A N

Nomor : 2085 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH Bin**

ANDI MARZUKI;

Tempat lahir : Kajuara Kabupaten Bone;

Umur / tanggal lahir : 53 tahun/ 07 Maret 1959;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 33 Kecamatan
Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris DPRD
Kabupaten Sinjai) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 November 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2013 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013 ;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus /2013



- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ;
- 9 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2951/2013/S.1007.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 10 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2013 ;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2952/2013/S.1007.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 10 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2013 ;
- 13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.4025/2013/S.1007.Tah.Sus/ PP/2013/MA tanggal 09 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2013 ;
- 14 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.4026/2013/S.1007.Tah.Sus/ PP/2013/MA tanggal 09 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2014 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PRIMAIR :

Terdakwa ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH. Bin ANDI MARZUKI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 821.2-15 tanggal 15 April 2006 diangkat sebagai Sekretaris Dewan Kabupaten Sinjai pada Kantor Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai dan diangkat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai untuk Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sinjai Nomor: 64 Tahun 2008, tanggal 28 Januari 2008 diangkat kembali sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai untuk Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 114 Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009, diangkat kembali sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai untuk Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 101 Tahun 2010 tanggal 25 Februari 2010, diangkat kembali sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai untuk Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 125 Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011, yang bekerja sama dengan saksi TAMRIN DAHLAN, S.Sos. Bin DAHLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai, sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, pada hari tanggal serta jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari penggunaan anggaran tahun 2008 untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan di tahun tersebut seperti :
 - 1 Biaya Karantina Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai di Kabupaten Bulukumba tahun 2008 sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
 - 2 Honor Tenaga Ahli Panwaslu sekitar bulan Mei tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Sekitar bulan April 2008 pemaparan visi misi calon Bupati dan calon Wakil Bupati sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- 4 Bantuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai (Tahun 2004 s/d 2009) H. Amrul Rijal Junai, S.Ag untuk mengikuti LEMHANAS di Australia tahun 2008 sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);

Jadi total sebesar Rp. 133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dimana pembiayaan tersebut merupakan kebijakan dari Terdakwa **ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH. Bin ANDI MARZUKI** dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dipinjamkan saksi TAMRIN DAHLAN, S.Sos. kepada Jamaluddin Asnawi (mantan Anggota DPRD Sinjai) dan 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Andi Tonra;

- Pembayaran tersebut diatas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- 1 Pasal 4 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat;
- 2 Pasal 61 menyatakan “pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD”;

- Perbuatan tersebut menimbulkan sisa saldo kas sebesar Rp. 140.064.738,- pada Tahun 2009 dan dilanjutkan menjadi sisa saldo Kas Tahun Anggaran 2010;
- Pada akhir tahun 2010 terdapat sisa saldo di Kas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 140.064.738 (seratus empat puluh juta enam puluh empat ribu tujuh tiga puluh delapan rupiah) dimana untuk sisa saldo tersebut tidak terdapat uang tunainya;
- Sekitar awal bulan Januari 2011 ketika sisa saldo Kas tersebut harus disetor ke Kas Daerah, Saksi TAMRIN DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN mengusulkan kepada Terdakwa ANDI MUH. DAHLAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Bin MARZUKI untuk menyetero sisa saldo tersebut menggunakan Uang Persediaan (UP) yang akan diterima Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa ANDI MUH. DAHLAN, SH Bin MARZUKI;

- Pada awal bulan Februari 2011 Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai mendapat Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan dari Uang Pengganti (UP) tersebut sebesar Rp. 140.064.738 (seratus empat puluh juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dipergunakan untuk menyetero sisa Kas tahun 2010, dengan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: B.IX667/137 tanggal 10 Maret 2011;
- Penyetoran Uang Pengganti (UP) tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 220, ayat (1) menyatakan bahwa “Bendahara Pengeluaran secara administrasi wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”;

Ayat (10) menyatakan bahwa “Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- Selain untuk menutup kekurangan kas Tahun 2010 saksi TAMRIN DAHLAN, S.Sos. Bin DAHLAN selaku Bendahara atas persetujuan Terdakwa ANDI MUH. DAHLAN, SH. Bin MARZUKI juga menggunakan uang kas untuk membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan di tahun 2011;
- Kegiatan yang tidak dianggarkan tersebut diantaranya digunakan untuk :
 - 1 Kegiatan pameran 17 Agustus 2011 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bantuan untuk anggota DPRD Sinjai atas nama Ahmad Sidin sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 3 Bantuan hari jadi Sinjai sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) ;
 - 4 Pembelian pin emas untuk anggota DPRD Sinjai atas nama Haris Umar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5 Mengganti ongkos pemeliharaan mobil DD 2 Z sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Drs. MUHAMMAD SAAD;
 - 6 Biaya perjalanan dinas atas nama Azikin (staf DPRD Sinjai) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) biaya perjalanan dinas atas nama Muhammad Arifin (Anggota DPRD Sinjai) Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), biaya perjalanan dinas atas nama Sdr. Andi Sumdariyah (Staf DPRD Sinjai) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Sehingga total pembiayaan yang dilakukan untuk tahun tersebut yang tidak dianggarkan sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa total pembiayaan yang dilakukan di tahun 2011 sebesar Rp. 213.000.000 (dua ratus tiga belas juta rupiah) ;
 - Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi TAMRIN DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat sisa saldo di Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 247.939.159 (dua ratus empat puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dimana tidak terdapat uang tunai atas saldo tersebut ;
 - Pada tanggal 31 Desember 2011 sisa Kas tersebut tidak disetor ke Kas Daerah ;
 - Pada tanggal 26 Januari 2012 saksi Awaluddin, SE (Bendahara Sekretariat DPRD Sinjai), pengganti saksi TAMRIN DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN telah melakukan pengembalian sisa Kas Tahun 2011 ke Kas Daerah sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa Rp. 239.739.159 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);



- Pada bulan Februari 2012 dan bulan Maret 2012 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Audit di Kabupaten Sinjai dan pada tanggal 7 Februari 2012 telah dilakukan pemeriksaan Kas dan ditemukan bahwa fisik sisa uang persediaan sebesar Rp. 239.739.159,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) tidak ada (kas tekor), dan pada tanggal 29 Maret 2012 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total pengembalian sebesar Rp. 38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan masih menyisakan tekor kas sebesar Rp. 209.739.159,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
- Atas temuan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan rekomendasi kepada Bupati Sinjai agar menginstruksikan kepada Terdakwa Andi Muhammad Dahlan, SH. selaku Sekretaris DPRD Sinjai dan saksi Tamrin Dahlan, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Sinjai Tahun 2011 untuk mempertanggung jawabkan ketekoran kas Sekretariat DPRD Sinjai dengan menyetor ke Kas Daerah masing-masing Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) untuk Terdakwa Andi Muhammad Dahlan, SH. dan Rp. 101.739.159 (seratus satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) untuk saksi TAMRIN DAHLAN, S.Sos. Bin DAHLAN dalam waktu 60 hari setelah LHP sebagaimana tertuang di dalam buku III laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sinjai TA 2011 Nomor 46.C/LHP/XIX.MKS/07/2012 tanggal 6 Juli 2012 halaman 10;

Akibat perbuatan Terdakwa, Negara dirugikan sekitar sebesar Rp. 209.739.159,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus /2013



SUBSIDIAIR :

Terdakwa **ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH. Bin ANDI MARZUKI** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 821.2-15 tanggal 15 April 2006 diangkat sebagai Sekretaris Dewan Kabupaten Sinjai dan diangkat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 64 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, diangkat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 114 tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009, diangkat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai untuk tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 101 Tahun 2010 tanggal 25 Februari 2010, diangkat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai untuk tahun anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 125 Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011, yang bekerja sama dengan saksi **TAMRIN DAHLAN, S.Sos. Bin DAHLAN** (Dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai, sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, pada hari tanggal serta jam yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ANDI MUH. DAHLAN, SH. Bin ANDI MARZUKI selaku Sekretaris Dewan Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sinjai Nomor: 821.2-15 tanggal 15 April 2006, mempunyai tugas tanggung jawab yaitu: menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai yang berlaku dan menyusun rencana anggaran kegiatan setiap tahun dan menyusun pencairan anggaran yang diajukan oleh PPTK;
- Terdakwa ANDI MUH. DAHLAN, SH. Bin ANDI MARZUKI diangkat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai untuk Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 125 Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011, mengenai pelimpahan wewenang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2011, mempunyai tanggung jawab dari segi keuangan maupun pelaksanaan pembukuan atas ketertiban administrasi keuangan serta penyelesaian surat Pertanggung jawaban (SPJ) atas dana yang diserahkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari penggunaan anggaran tahun 2008 untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan di tahun tersebut seperti :
 1. Biaya Karantina Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sinjai di Kabupaten Bulukumba tahun 2008 sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
 2. Honor Tenaga Ahli Panwaslu sekitar bulan Mei tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 3. Sekitar bulan April 2008 pemaparan visi misi calon Bupati dan calon Wakil Bupati sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 4. Bantuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai (Tahun 2004 s/d 2009) H. Amrul Rijal Junai, S.Ag untuk mengikuti

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMHANAS di Australia tahun 2008 sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah);

Jadi total sebesar Rp. 133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dimana pembiayaan tersebut merupakan kebijakan dari Terdakwa **ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH. Bin ANDI MARZUKI** dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dipinjamkan saksi TAMRIN DAHLAN, S.Sos. kepada Jamaluddin Asnawi (mantan Anggota DPRD Sinjai) dan 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Andi Tonra;

- Pembayaran tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
1. Pasal 4 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat”;
 2. Pasal 61 menyatakan “pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD”;
- Perbuatan tersebut menimbulkan sisa saldo kas sebesar Rp. 140.064.738, pada Tahun 2009 dan dilanjutkan menjadi sisa saldo Kas Tahun Anggaran 2010;
 - Pada akhir tahun 2010 terdapat sisa saldo di Kas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 140.064.738 (seratus empat puluh juta enam puluh empat ribu tujuh tiga puluh delapan rupiah) dimana untuk sisa saldo tersebut tidak terdapat uang tunainya;
 - Sekitar awal bulan Januari 2011 ketika sisa saldo Kas tersebut harus disetor ke Kas Daerah, Saksi TAMRIN DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN mengusulkan kepada Terdakwa ANDI MUH. DAHLAN, SH Bin MARZUKI untuk menyetor sisa saldo tersebut menggunakan Uang Persediaan (UP) yang akan diterima Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa ANDI MUH. DAHLAN, SH Bin MARZUKI;



- Pada awal bulan Februari 2011 Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai mendapat Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan dari Uang Pengganti (UP) tersebut sebesar Rp. 140.064.738 (seratus empat puluh juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dipergunakan untuk menyeteror sisa Kas tahun 2010, dengan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: B.IX667/137 tanggal 10 Maret 2011;
- Penyetoran Uang Pengganti (UP) tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 220, ayat (1) menyatakan bahwa “Bendahara Pengeluaran secara administrasi wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”;

Ayat (10) menyatakan bahwa “Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- Selain untuk menutup kekurangan kas Tahun 2010 saksi TAMRIN DAHLAN, S.Sos. Bin DAHLAN selaku Bendahara atas persetujuan Terdakwa ANDI MUH. DAHLAN, SH. Bin MARZUKI juga menggunakan uang kas untuk membiayai kegiatan yang tidak dianggarkan di tahun 2011;
- Kegiatan yang tidak dianggarkan tersebut diantaranya digunakan untuk :

- 1 Kegiatan pameran 17 Agustus 2011 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 Bantuan untuk anggota DPRD Sinjai atas nama Ahmad Sidin sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- 2 Bantuan hari jadi Sinjai sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- 3 Pembelian pin emas untuk anggota DPRD Sinjai atas nama Haris Umar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus /2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Mengganti ongkos pemeliharaan mobil DD 2 Z sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Drs. MUHAMMAD SAAD;
- 5 Biaya perjalanan dinas atas nama Azikin (staf DPRD Sinjai) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) biaya perjalanan dinas atas nama Muhammad Arifin (Anggota DPRD Sinjai) Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), biaya perjalanan dinas atas nama Sdr. Andi Sumdariyah (Staf DPRD Sinjai) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Sehingga total pembiayaan yang dilakukan untuk tahun tersebut yang tidak dianggarkan sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa total pembiayaan yang dilakukan di tahun 2011 sebesar Rp. 213.000.000 (dua ratus tiga belas juta rupiah);
 - Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi TAMRIN DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat sisa saldo di Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 247.939.159 (dua ratus empat puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dimana tidak terdapat uang tunai atas saldo tersebut;
 - Pada tanggal 31 Desember 2011 sisa Kas tersebut tidak disetor ke Kas Daerah;
 - Pada tanggal 26 Januari 2012 saksi Awaluddin, SE (Bendahara Sekretariat DPRD Sinjai), pengganti saksi TAMRIN DAHLAN, S.Sos Bin DAHLAN telah melakukan pengembalian sisa Kas Tahun 2011 ke Kas Daerah sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa Rp. 239.739.159 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
 - Pada bulan Februari 2012 dan bulan Maret 2012 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Audit di Kabupaten Sinjai dan pada tanggal 7 Februari 2012 telah dilakukan pemeriksaan Kas dan ditemukan bahwa fisik sisa uang persediaan sebesar Rp. 239.739.159,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) tidak ada (kas tekor), dan pada tanggal 29 Maret 2012 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total pengembalian sebesar Rp. 38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan masih menyisakan tekor kas sebesar Rp. 209.739.159,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

- Atas temuan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan rekomendasi kepada Bupati Sinjai agar menginstruksikan kepada Terdakwa Andi Muhammad Dahlan, SH. selaku Sekretaris DPRD Sinjai dan saksi Tamrin Dahlan, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran sekretariat DPRD Sinjai Tahun 2011 untuk mempertanggung jawabkan ketekoran kas Sekretariat DPRD Sinjai dengan menyetor ke Kas Daerah masing-masing Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) untuk Terdakwa Andi Muhammad Dahlan, SH. dan Rp. 101.739.159 (seratus satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) untuk saksi TAMRIN DAHLAN, S.Sos. Bin DAHLAN dalam waktu 60 hari setelah LHP sebagaimana tertuang di dalam buku III laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sinjai TA 2011 Nomor 46.C/LHP/XIX.MKS/07/2012 tanggal 6 Juli 2012 halaman 10;

Akibat perbuatan Terdakwa, Negara dirugikan sekitar sebesar Rp. 209.739.159,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 08 April 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH. BIN ANDI MARZUKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI YANG JUGA MERUPAKAN PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Membebaskan Terdakwa ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH. BIN ANDI MARZUKI, dari Dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan Terdakwa ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH. BIN ANDI MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI YANG JUGA MERUPAKAN PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH. BIN ANDI MARZUKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
- 6 Membayar uang pengganti sebesar Rp. 109.000.000 (seratus sembilan juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Keputusan Bupati Sinjai Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012;
 - 2 Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Panitia Tim Pengelola Keuangan/ Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2011;
 - 3 Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pembantu Bendahara SKPD (Staf Pengelola Keuangan) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Sinjai Tahun Anggaran 2008;
- 5 Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Sinjai ;
- 6 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja);
- 7 Rincian yang dibuat Kabag Keuangan;
- 8 Surat Tanda Setoran;
- 9 Realisasi SP2D Sekretariat DPRD Tahun 2011;
- 10 Surat Sekretariat DPRD Nomor: 175/02.127/SEK DPRD Perihal Permintaan Tindakan Pemeriksaan Kembali Atas Pengelolaan Keuangan DPRD/Sekretariat DPRD Tahun 2008-2011;
- 11 Buku Pajak PPN/PPH TA 2011;
- 12 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DPRD Kab. Sinjai TA. 2008;
- 13 Print Out Buku Kas Umum Pengeluaran (BKU) TA. 2011;
- 14 Surat Tanda Setoran (STS), tanggal 10 Maret 2011, sebesar Rp.140.064.738 (seratus empat puluh juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ;
- 15 Surat Tanda Setoran (STS), tanggal 03 Agustus 2012, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) uraian objek pengembalian Sekretariat DPRD atas LHP 2012;
- 16 Surat serah terima Kunci Brangkas dan isinya dari TAMRIN DAHLAN, S.Sos. (Bendahara Lama) kepada Awaluddin, SE. (Bendahara Baru), tanggal 13 Januari 2012;
- 17 Surat Tanda Setoran (STS), tanggal 29 Maret 2012, sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- 18 Slip Setoran tanggal 26 Januari 2012, sebesar Rp.8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 19 Pengembalian uang dari Andi Sumdarih, SE. sebanyak Rp. 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2011 terhadap kas tekor Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Sinjai sebesar Rp.209.739.159,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama TAMRIN DAHLAN, SH Bin DAHLAN ;

- 1 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 06/Pid.Sus/2013/PN.Mks., tanggal 27 Mei 2013 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH. BIN ANDI MARZUKI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa **ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH. BIN ANDI MARZUKI**, dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH. BIN ANDI MARZUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"**;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH. BIN ANDI MARZUKI** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, dan denda sebesar **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 5 Menetapkan selama Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 109.000.000.-** (seratus sembilan juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** kurungan;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Keputusan Bupati Sinjai Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012;
- 2 Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Panitia Tim Pengelola Keuangan/ Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2011;
- 3 Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pembantu Bendahara SKPD (Staf Pengelola Keuangan) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2007;
- 4 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Sinjai Tahun Anggaran 2008;
- 5 Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Sinjai;
- 6 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja);
- 7 Rincian yang dibuat Kabag Keuangan;
- 8 Surat Tanda Setoran;
- 9 Realisasi SP2D Sekretariat DPRD Tahun 2011;
- 10 Surat Sekretariat DPRD Nomor: 175/02.127/SEK DPRD Perihal Permintaan Tindakan Pemeriksaan Kembali Atas Pengelolaan Keuangan DPRD/Sekretariat DPRD Tahun 2008-2011;
- 11 Buku Pajak PPN/PPH TA 2011;
- 12 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DPRD Kab. Sinjai TA. 2008;
- 13 Print Out Buku Kas Umum Pengeluaran (BKU) TA. 2011;
- 14 Surat Tanda Setoran (STS), tanggal 10 Maret 2011, sebesar Rp.140.064.738 (seratus empat puluh juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 15 Surat Tanda Setoran (STS), tanggal 03 Agustus 2012, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) uraian objek pengembalian Sekretariat DPRD atas LHP 2012;

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 Surat serah terima Kunci Brangkas dan isinya dari TAMRIN DAHLAN, S.Sos. (Bendahara Lama) kepada Awaluddin, SE. (Bendahara baru), tanggal 13 Januari 2012;
- 17 Surat Tanda Setoran (STS), tanggal 29 Maret 2012, sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
- 18 Slip Setoran tanggal 26 Januari 2012, sebesar Rp.8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 19 Pengembalian uang dari Andi Sumdari, SE. sebanyak Rp. 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2011 terhadap kas tekor Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Sinjai sebesar Rp.209.739.159,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
- 9 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 31/PID.SUS.KOR/2013/ PT.MKS., tanggal 13 Agustus 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 06/Pid.Sus/2013/PN.Mks. tanggal 27 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH. BIN ANDI MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut”**;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan selama Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Keputusan Bupati Sinjai Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2012;
 - 2 Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Panitia Tim Pengelola Keuangan/Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2011;
 - 3 Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pembantu Bendahara SKPD (Staf Pengelola Keuangan) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2007 ;
 - 4 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Sinjai Tahun Anggaran 2008 ;
 - 5 Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Sinjai ;
 - 6 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) ;
 - 7 Rincian yang dibuat Kabag Keuangan ;
 8. Surat Tanda Setoran ;
- 9 Realisasi SP2D Sekretariat DPRD Tahun 2011 ;
- 10 Surat Sekretariat DPRD Nomor: 175/02.127/SEK DPRD Perihal Permintaan Tindakan Pemeriksaan Kembali Atas Pengelolaan Keuangan DPRD/Sekretariat DPRD Tahun 2008-2011 ;
- 11 Buku Pajak PPN/PPh TA 2011 ;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) DPRD Kab. Sinjai TA. 2008 ;
- 13 Print Out Buku Kas Umum Pengeluaran (BKU) TA. 2011 ;
- 14 Surat Tanda Setoran (STS), tanggal 10 Maret 2011, sebesar Rp.140.064.738 (seratus empat puluh juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 15 Surat Tanda Setoran (STS), tanggal 03 Agustus 2012, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) uraian objek pengembalian Sekretariat DPRD atas LHP 2012;
- 16 Surat serah terima Kunci Brangkas dan isinya dari TAMRIN DAHLAN, S.Sos. (Bendahara Lama) kepada Awaluddin, SE. (Bendahara baru), tanggal 13 Januari 2012;
- 17 Surat Tanda Setoran (STS), tanggal 29 Maret 2012, sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
- 18 Slip Setoran tanggal 26 Januari 2012, sebesar Rp.8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 19 Pengembalian uang dari Andi Sumdari, SE. sebanyak Rp. 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 20 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2011 terhadap kas tekor Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Sinjai sebesar Rp.209.739.159,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/ Akta.Pid.Sus/2013/ PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan September 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa saya selaku Sekretaris DPRD Sinjai telah memperingatkan dan menegur kepada TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku Bendahara Keuangan dan Kabag Keuangan melalui surat tertulis dan Memo (bukti terlampir I) yang dimaksudkan agar setiap mengelola pengeluaran keuangan harus berhati-hati dan setiap pengeluaran keuangan harus diperuntukkan sesuai rancangan anggaran dan tidak mengeluarkan uang anggaran dengan tanpa bukti pengeluaran sesuai Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Pasal 61 yang menyatakan pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan berdasarkan SPP atau DPA SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;

Bahwa dengan bukti lampiran I saya merasa bahwa TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara keuangan telah lalai menjalankan tugasnya dan saya berharap dengan adanya teguran dari saya (bukti lampiran I,II,III,IV) TAMRIN DAHLAN, S.Sos dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang TAMRIN DAHLAN, S.Sos perbuat.

Bahwa dengan adanya pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara pada saat itu, ada kejanggalan-kejanggalan yang artinya bahwa TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara mengeluarkan uang APBD yang dapat merugikan Negara tanpa sepengetahuan saya, maka saya menegur melalui memo atau surat (bukti lampiran I) yang saya tujukan kepada TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku Bendahara dan KABAG keuangan agar setiap pengeluaran uang anggaran APBD disertai dengan bukti surat-surat yang dapat dipertanggung jawabkan.

- 2 Bahwa dengan adanya bukti surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh KABAG. Keuangan sekretariat DPRD pada tanggal 18 September 2008 yang dilengkapi dengan surat pembayaran ganti uang yang ditanda tangani oleh TAMRIN DAHLAN, S.Sos pada tanggal 16 September 2008 serta rincian

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus /2013



penggunaan dana yang juga ditanda tangani oleh Bendahara maka sudah merupakan bukti (FAKTA HUKUM) bahwa dana asuransi telah dicairkan pada tanggal 18 September 2008 namun dana tersebut dikorupsi oleh TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara. Dengan bukti surat ini saya diperlakukan tidak adil karena Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) membebankan saya bersama TAMRIN DAHLAN, S.Sos yang harus bertanggung jawab mengembalikan dana tekor ke KASDA, padahal ada PEJABAT LAIN yang diberi wewenang mendatangi surat tersebut yaitu KABAG. KEUANGAN, dimana KABAG. KEUANGAN Sekretariat DPRD telah di tetapkan lewat SK BUPATI setiap awal tahun anggaran untuk mendatangi SPM dan surat tertentu. Rekomendasi BPK inilah yang saya anggap sangat tidak adil oleh karena semua permintaan pembayaran uang (kecuali gaji dan tunjangan) adalah kewenangan KABAG. KEUANGAN Sekretariat DPRD, tetapi kenapa KABAG. KEUANGAN tidak disuruh bertanggung jawab juga dalam LHP BPK tahun 2012 tersebut (bukti lampiran II).

Bahwa dengan adanya LHP BPK yang menyudutkan saya dan TAMRIN DAHLAN, S.Sos, maka saya meminta kepada Bapak BUPATI untuk menyurat kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sul-Sel perihal **"PERMINTAAN PEMERIKSAAN ULANG DAN INVESTIGATIF TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SINJAI"** (bukti lampiran II), dengan adanya surat ini saya berharap BPK mencari BUKTI-BUKTI yang jelas, karena pengelapan dana bukan saya pelakunya melainkan TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara. Tetapi surat BUPATI tidak pernah ditanggapi oleh BPK. Padahal Ketua BPK Perwakilan Sulawesi Selatan telah berjanji kepada saya sewaktu konsultasi pada bulan Agustus tahun 2012 yang lalu, mengatakan "bahwa bila mana saudara mendapatkan 2 alat bukti baru atau movu, maka saya kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan akan turunkan TIM Investigasi ke Sinjai secepatnya untuk mengoreksi / menyelidiki kejadian-kejadian / bukti-bukti sebenarnya dilapangan".

- 3 Bantuan kepada peserta LEMHAMAS (H. AMRUL RIJAL JUNAID) sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah). Dalam BAP saya di Kejaksaan Negeri Sinjai telah mengatakan bahwa bantuan dana sebesar itu hanya dilakukan oleh TAMRIN DAHLAN S.Sos selaku bendahara DPRD dan H. AMRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIJAL JUNAID, karena transaksi yang dilakukan tanpa / tidak melibatkan saya, maka sepantasnya tanggung jawab terhadap kasus ini diarahkan kepada TAMRIN DAHLAN S.Sos selaku bendahara DPRD oleh karena syarat sahnya suatu pembayaran apabila kwitansi tersebut ditanda tangani oleh bendahara, PPAK dan harus mendapat persetujuan dari pejabat pengguna anggaran (sekretaris DPRD). Hal ini sudah sesuai dengan BAP saudara H. AMRUL RIJAL JUNAIDI pada saat memberikan kesaksian di Kejaksaan Negeri Sinjai serta pengakuan /keterangan H. AMRUL RIJAL JUNAIDI pada saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Makassar tanggal 12 Februari 2013 (Lihat BAP H. AMRUL RIJAL JUNAIDI).

4 Pembelian Pin Emas Untuk PAW sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Pengakuan / Keterangan TAMRIN DAHLAN, S.sos selaku bendahara DPRD kepada pemeriksa BPK yang mengatakan bahwa dana yang digunakan untuk membeli Pin Emas sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) adalah sangat tidak benar (**BOHONG**) oleh karena yang sebenarnya hanya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan sumber dana yang digunakan untuk membeli Pin Emas berasal dari saya dan dibantu oleh 2 orang Staff saya dibagian keuangan. Hal ini saya lakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral saya karena tidak sempat dianggarkan dalam APBD perubahan tahun 2009 dengan alasan bahwa kita tidak bisa prediksi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun ada salah satu anggota DPRD yang meninggal dunia.

Dalam kegiatan ini telah terjadi perbuatan yang sangat tercela yang dilakukan oleh TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara dimana TAMRIN DAHLAN S.Sos telah berani melakukan **PEMALSUAN TANDA TANGAN** penjualan Pin Emas (bukti lampiran surat pernyataan Hj. Andi Takdir P.BA dan kwitansi pembelian).

5 Bahwa bantuan dana untuk pengembalian kendaraan ketua DPRD (DD 2 Z) yang diterima langsung oleh istri mantan anggota DPRD (Zulfarida) adalah perbuatan tipu daya yang dilakukan oleh TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara, karena TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara telah merekayasa / memanipulasi data yang sebenarnya (mark up) dalam kwitansi pemberian yang diterima oleh istri Muhammad Saad hanya tertera sebesar Rp. 4.000.000,- tapi TAMRIN DAHLAN, S.Sos telah memanipulasi data tersebut menjadi Rp. 4.250.000,- kwitansi ini disembunyikan oleh TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara agar saya tidak mencurigai perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh TAMRIN DAHLAN, S.Sos (bukti lampiran III)

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bantuan Hari Jadi Sinjai Tahun 2011 sebesar Rp. 17.000.000

Bahwa kegiatan pameran Hari Jadi Sinjai Tahun 2011 betul kami laksanakan dengan menelan biaya Rp. 6.000.000,-, masalah ini muncul karena TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara DPRD telah memberikan keterangan yang sangat menyesatkan ke auditor BPK, dimana dalam keterangan TAMRIN DAHLAN, S.Sos mengakatan bahwa TAMRIN DAHLAN, S.Sos telah mengeluarkan dana anggaran untuk membayar kontribusi sebesar Rp. 17.000.000,- kepada panitia Hari Jadi Sinjai tahun 2011. Pernyataan TAMRIN DAHLAN, S.Sos hanya merupakan keterangan/ pengakuan sepihak (hanya isu saja) oleh karena tidak disertai dengan bukti tertulis tentang siapa panitia pameran Hari Jadi Sinjai yang menerima dana sebesar Rp. 17.000.000,-. Bahwa dana yang digunakan untuk berpartisipasi dalam pameran pembangunan Hari Jadi Sinjai Tahun 2011 adalah bersumber dari partisipasi seluruh staf sekretariat DPRD oleh karena stan pameran yang dibangun hanya terbuat dari bambu dan teripleks, sehingga dana yang digunakan hanya Rp. 6.000.000,- oleh karena stan pameran hanya dirancang dan dibangun oleh staf sekretariat DPRD sendiri (bukti lampiran XI). Yang artinya dana tersebut tidak ada tetapi TAMRIN DAHLAN, S.sos telah mencairkan dana tersebut mengatas namakan kebijakan dari saya, maka dengan ini saya tidak pernah memberikan kebijakan untuk mencairkan dana anggaran untuk dipergunakan membiayai Hari Jadi Sinjai (terlampir surat pernyataan petugas lapangan). Dan dana tersebut telah digelapkan oleh TAMRIN DAHLAN, S.Sos.

7 Bahwa Jaksa telah menuntut saya tentang memakai dana anggaran yang tidak dianggarkan untuk dana pemaparan visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 15.000.000,-, saya ingin menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD tahun 2008 dan merupakan salah satu tahap pelaksanaan pilkada Bupati dan wakil Bupati. Kegiatan ini dianggap bermasalah karena TAMRIN DAHLAN, S.Sos melaporkan kepada AUDITOR BPK bahwa kegiatan ini tidak dianggarkan dalam APBD tahun 2008. Kegiatan ini betul tidak dianggarkan dalam APBD oleh karena Pimpinan dan Anggota DPRD waktu itu menganggap bahwa yang melaksanakan kegiatan ini adalah KPUD Kab. Sinjai, namun dibelakang hari keluar surat dari KPUD Sinjai yang meminta agar DPRD melaksanakan kegiatan pemaparan VISI dan Misi calon Bupati dan Wakil Bupati. Dengan adanya surat KPUD tanggal 5 Januari 2008, maka DPRD tindak lanjuti surat tersebut dan melaksanakan pemaparan Visi dan Misi calon Bupati dan Wakil Bupati lewat rapat paripurna DPRD pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2008. Karena hal ini adalah merupakan perintah undang-undang pilkada yang dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD. Dana yang telah digunakan selama berlangsungnya pemaparan Visi dan Misi untuk Calon Bupati sebesar Rp. 7.500.000,- untuk membiaya alat video atau sewa alat TV dari Kab. Bone , oleh karena alat komunikasi yang dimiliki oleh DPRD dan BAKOINFO belum mencukupi waktu itu. Dana sebesar Rp. 7.500.000,- adalah bersumber dari partisipasi dari PPTK dan staf Sekretariat DPRD Kab Sinjai. Dana pelaksanaan kegiatan debat kandidat visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati adalah dana bantuan dari saya, Drs. Anwar Nasir, Sumarni, SE, Dra. Rosmiati, Harnani, S.sos. bukan dari dana anggaran APBD (bukti lampiran IV). Oleh karena TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara melaporkan ke BPK bahwa dia telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 15.000.000,-, maka semestinya Jaksa atau Penuntut Umum menelusuri bukti-bukti penggunaan dana sebesar Rp. 15.000.000,- . Jaksa harus membuktikan apa betul ada transaksi yang dilakukan TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara , bukti kwitansi siapa penerima dan siapa yang menyerahkan?.

- 8 Bahwa Jaksa telah menuntut saya tentang bantuan untuk Anggota DPRD Sinjai atas nama Ahmad Sidin dan Drs. A. Munarfa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), bahwa dana kepada Ahmad Sidin dan A. Munarfa masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- yang dilakukan oleh saya adalah laporan palsu dari TAMRIN DAHLAN, S.Sos, oleh karena saya tidak pernah memberikan bantuan kepada Ahmad Sidin dan A. Munarfa. Saya pernah pinjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari TAMRIN DAHLAN, S.Sos bukan untuk membantu saudara Ahmad Sidin yang sementara sakit akibat kecelakaan mobil di Soroako-Malili. Uang tersebut saya serahkan kepada staf saya untuk mengurus mobil Dinas yang lakalantas di Soroako-Malili menuju Makassar untuk memperbaiki mobil Dinas yang artinya bahwa saya tidak pernah memerintahkan kepada TAMRIN DAHLAN, S.Sos untuk mengeluarkan dana yang diberikan kepada Ahmad Sidin dan Drs. A. Munarfa (terlampir surat keterangan AHMAD SIDIN).
- 9 Karantina Anggota DPRD sebanyak 17 orang di Kabupaten Bulukumba, kegiatan ini dilaksanakan bukan atas perintah saya dengan alasan bahwa saya tidak mempunyai wewenang sedikitpun memerintahkan pimpinan dan Anggota DPRD. Kami hanya ditugaskan sesuai **PERDA No. 2 Tahun 2001 dan Peraturan Tata Tertib DPRD No. 4 Tahun 2006 (melayani administrasi dan**

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan pimpinan dan anggota DPRD) serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BUPATI dan PIMPINAN DPRD.

Keberadaan Anggota DPRD di Bulukumba selama 2 hari dan 2 malam didasarkan atas saran dan pertimbangan **KAPOLRES SINJAI (Penanggung jawab)** keamanan dan ketertiban masyarakat paska pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati priode 2008-2013. Pada waktu itu kondisi keamanan sangat tidak stabil dan dikhawatirkan jumlah anggota DPRD yang menghadiri rapat **PARIPURNA ISTIMEWA** tidak mencapai Qorum 2/3. Satu hal yang perlu diperhatikan pada saat dilaksanakan pelantikan Bupati terpilih, maka peserta rapat harus dihadiri 2/3 Anggota DPRD dan bilamana peserta rapat tidak mencapai Qorum, maka rapat **PARIPURNA Istimewa** dengan agenda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan ditunda pelaksanaannya. Disamping saran dan permintaan Pak **KAPOLRES Sinjai** maka sebagai dasar pelaksanaan karantina di Kabupaten Bulukumba didasari surat tertulis Wakil Ketua DPRD (**H. Razak Alty BA**) yang menghimbau agar semua Anggota DPRD menginap / bermalam dalam Ibukota Kabupaten Sinjai, namun karena semua hotel dan penginapan dalam Ibukota penuh, maka disepakati oleh pimpinan dan Anggota DPRD menginap di Kabupaten Bulukumba agar Keamanan masing-masing anggota terjamin (**Lampiran 1 S/d 4. Surat Wakil Ketua DPRD**).

Karena kegiatan ini dilaksanakan secara sukarela / kesadaran dari masing-masing Anggota DPRD sendiri, maka semua biaya yang digunakan selama 2 malam di Bulukumba seharusnya ditanggung oleh masing-masing Anggota DPRD sendiri.

Mengenai biaya yang dikeluarkan oleh **TAMRIN DAHLAN, S.Sos** selaku mantan Bendahara DPRD yang katanya menggunakan dana sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) adalah pelanggaran / peyelahgunaan wewenang karena **saya tidak pernah memerintahkan kepada TAMRIN DAHLAN S.Sos untuk mengeluarkan dana sebesar itu**. Apalagi dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut sangat tidak wajar atau sangat tidak rasional karena hanya membiayai 17 orang Anggota DPRD selama 2 malam. Dilain pihak sampai detik ini saya masih ragu apakah benar **TAMRIN DAHLAN, S.Sos** selaku Bendahara mengeluarkan dana sebesar itu. **TAMRIN DAHLAN, S.Sos** menyampaikan secara lisan kepada Jaksa dan BPK bahwa selama di Bulukumba **TAMRIN DAHLAN S.Sos** mengeluarkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam



puluh juta rupiah), tetapi bukti berupa kwitansi pengeluaran dana sama sekali tidak ada (Nihil).

10 Rekrutmen PANWAS PILKADA BUPATI sebesar Rp. 30.000.000,-. Bahwa kegiatan ini dianggap bermasalah dikarenakan TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara melaporkan bahwa kegiatan ini tidak dianggarkan dalam APBD tahun 2008. Laporan TAMRIN DAHLAN, S.Sos ke AUDITOR BPK sangat keliru dan menyesatkan oleh karena kegiatan ini telah dianggarkan dalam APBD pokok Tahun 2008 sebesar Rp. 84.800.000,- namun karena realisasinya hanya Rp. 30.000.000,- maka dananya dikurangi dalam APBD PERUBAHAN Tahun 2008 menjadi Rp. 30.000.000,-. Dana ini dibayarkan kepada TIM PENELITIAN / PENGUJI dari Makassar yaitu PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK (PUSKAP) sesuai kontrak / perjanjian kerja sama antara Wakil Ketua DPRD (pihak 1) dan PROF. DR. H. LAUDDIN MARSUNI, SH.MH (pihak ke 2).

Bahwa rekrutmen tenaga ahli, nara sumber atau instruktur sebelum dilaksanakan, maka terlebih dahulu di Paripurnakan di DPRD, kemudian Paripurna memerintahkan agar membentuk PANSUS DPRD. PANSUS DPRD inilah yang merekomendasikan untuk merekut tim ahli / tim independen dari Makassar (bukti lampiran V). Bahwa yang menjadi masalah dalam LHP BPK adalah mengapa BPK merekomendasikan kepada saya selaku Sekretaris DPRD untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 30.000.000,- ke KASDA, padahal uang atau honor tersebut sudah diterima oleh tim ahli, dan kegiatan ini atas perintah Undang-Undang Pilkada, Perintah Paripurna DPRD, serta PANSUS DPRD. Kegiatan ini bukan kepentingan pribadi saya selaku Sekretris DPRD, tetapi untuk kepentingan / kemaslahatan Sinjai lima tahun kedepan dan bila kegiatan ini tidak dilaksanakan maka saya dianggap melanggar Undang-Undang Pilkada Bupati, melanggar Perintah Paripurna DPRD dan PANSUS DPRD.

11 Pembayaran atas Pelaksanaan Pameran Pembangunan Tanggal 17 Agustus 2011 sebesar Rp. 30.000.000,-. Bahwa dalam LHP BPK tahun 2013 saya diperintahkan menyetorkan kembali dana sebesar Rp. 30.000.000,- ke KASDA. Rekomendasi BPK dan dakwaan Jaksa sangat tidak adil oleh karena kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan di Kab. Sinjai. Semua orang tahu, bahwa kegiatan ini tidak pernah dilaksanakan selama ANDI RUDIYATO, SH selama menjabat sebagai BUPATI SINJAI. Karena tidak pernah dilaksanakan maka laporan / pengakuan TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara DPRD kepada BPK

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus /2013



dikategorikan sebagai laporan palsu, apalagi sampai akhir persidangan Tipikor Makssar bukti-bukti tentang pembayaran dana sebesar Rp. 30.000.000,- tidak pernah terungkap didalam persidangan tentang siapa yang menyerahkan dan siapa nama pejabat yang menerima dana tersebut. (Terlampir surat keterangan kepada BAKOINFO)

- 12 Terhadap tuduhan Jaksa yang katanya saya telah pinjam uang dari TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku mantan bendahara DPRD sebesar Rp. 30.000.000,- atau merupakan dakwaan Jaksa yang tidak dimuat dalam LHP BPK. Dakwaan ini baru muncul pada saat TAMRIN DAHLAN, S.Sos diperiksa di Kejaksaan Negeri Sinjai. Seharusnya laporan TAMRIN DAHLAN, S.Sos tersebut ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak direkomendasikan dalam LHP BPK Tahun 2012, dan tidak disertai dengan bukti tertulis berupa kwitansi tanda terima.

Seharusnya kasus ini ditolak juga oleh HAKIM oleh karena dalam pledoi dan tanggapan saya pada dakwaan Jaksa sudah dilampirkan bukti kwitansi pelunasan pinjaman dana sebesar Rp. 30.000.000,- dan dilengkapi dengan surat pernyataan Sdr. TAMRIN DAHLAN, S.Sos yang menerangkan bahwa tidak ada lagi pinjaman / utang saya ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH selaku SEKRETARIS DPRD sejak Tahun 2008 s/d 2011 dan semuanya telah dibayarkan lunas.

- 13 Bahwa setelah saya mendapatkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara DPRD, maka saya langsung menghadap / konsultasi dengan Kepala BPK Perwakilan Sul-Sel pada bulan Agustus 2012 dan waktu itu saya ditemani oleh Asisten 2 SEKDA Kab. Sinjai (MUKHLIS ISMA, SE,MSi). Kesimpulan konsultasi dengan Kepala BPK adalah menjanjikan kepada saya bahwa bila saya dapat mendapatkan dua alat bukti baru maka kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan akan menurunkan TIM Investigasi dari BPK untuk melakukan Audit Investigasi ulang atas pengelolaan keuangan DPRD TA 2008 s/d 2011 (Terlampir Surat ke BPKP Perwakilan Sul-Sel).

Namun karena Kepala BPK tidak menepati janjinya, maka saya juga melayangkan surat pengaduan kepada Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan yang isinya memohon kepada Kepala BPKP untuk menurunkan Tim Investigasi ke Kabupaten Sinjai untuk melakukan audit ulang terhadap pengelolaan keuangan DPRD TA. 2008 s/d 2011 berhubung karena dijumpai banyak kejanggalan yang termuat dalam LHP BPK Tahun 2012. Berhubung karena kedua institusi pengawasan fungsional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kunjung datang melakukan audit ulang di DPRD, maka pada tanggal 26 Mei 2013, saya sebagai Terdakwa melayangkan surat pengaduan **Kepada Kepala Kepolisian Resort Sinjai**, dimana dalam surat tersebut saya laporkan beberapa kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam LHP BPK Tahun 2012 sekaligus mengadukan tentang adanya indikasi **TINDAK PIDANA yang dilakukan oleh TAMRIN DAHLAN selaku MANTAN BENDAHARA DPRD . indikasi tindak pidana yang kami maksud adalah :**

- 1 Pemalsuan tanda tangan penjualan PIN emas An. H. A. TAKBIR, P. BA (tolong bandingkan tanda tangan di kwitansi dengan tanda tangan di surat pernyataan).
- 2 Memberikan keterangan palsu kepada AUDITOR BPK sehingga Audit LHP BPK yang sangat merugikan saya. Keterangan palsu tersebut dapat dilihat dalam LHP BPK pada kegiatan pameran 17 Agustus 2011 sebesar Rp. 30.000.000,-, karantina 17 Anggota DPRD di Kabupaten Bulukumba selama 2 hari 2 malam sebesar Rp. 60.000.000,-.
- 3 TAMRIN DAHLAN, S.Sos berani membayarkan anggaran pada kegiatan Pameran Hari Jadi Sinjai Tahun 2011 dengan dana sebesar Rp. 6.000.000,- dilaporkan kepada BPK sebesar Rp. 17.000.000,- . Visi Misi / debat kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan anggaran Rp. 7.500.000,- direkayasa menjadi Rp. 15.000.000,-, pengembalian kendaraan Dinas Ketua DPRD (DD 2 Z) sebesar Rp. 4.000.000,- dilaporkan ke Penuntut Umum sebesar Rp. 4.250.000,-.
- 4 Sdr. TAMRIN DAHLAN, S.Sos telah melakukan tindakan tidak terpuji (tercela) yaitu mengingkari janji yang telah ditanda tangani pada tanggal 05 September 2012 dihadapan pejabat TIM tindak lanjut kantor BUPATI Kabupaten Sinjai. Yang bersangkutan melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap surat keterangan tanggung jawab mutlak yang telah ditanda tangannya, termasuk menarik/mengambil kembali sertifikat rumahnya yang dijadikan jaminan dikantor pengelolaan keuangan Kabupaten Sinjai, yang kemudian rumah di Kabupaten Maros dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Kabag Hukum Pemda Tk II Sinjai. Tindakan TAMRIN DAHLAN, S.sos tersebut sangat melecehkan keberadaan tim Tindak Lanjut Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP).

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada kesempatan ini saya sampaikan juga beberapa hal yang sangat meresahkan saya yaitu JAKSA dan HAKIM tidak mempertimbangkan kesaksian AUDITO BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, dimana dalam BAP Sdr. DEDI ARMAN, SE (auditor BPK) dengan tegas menyampaikan kepada Penuntut Umum di Sinjai bahwa **TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA YANG TERJADI DALAM LHP BPK Perwakilan Sulawesi Selatan tahun 2012.** Kemudian Sdr. DEDI, SE mengatakan lagi sewaktu menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar pada Maret 2013 yang lalu, yang mengatakan **bahwa hanya 1 (satu) orang pejabat yang memberikan keterangan / pengakuan sehingga keluar rekomendasi BPK yaitu hanya TAMRIN DAHLAN, S.Sos saja. Dan Semua keterangan / Pengakuan Sdr. TAMRIN DAHLAN, S.Sos tersebut tidak ada yang disertai atau didukung dengan alat bukti yang tertulis.** Kesaksian dari auditor BPK ini semuanya tidak dijadikan sebagai FAKTA PERSIDANGAN / FAKTA HUKUM di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar (Lampiran BAP Auditor BPK DEDI ARMAN,SE).

Pada tanggal 05 September 2012, TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara DPRD telah mendatangkan surat keterangan tanggung jawab mutlak dihadapan TIM INVESTIGASI tindak lanjut Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, yang isinya adalah TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara telah mengakui bahwa TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku bendahara bertanggung jawab penuh atas semua pengembalian ketekoran KAS sebesar Rp. 209.000.000 di Sekretariat DPRD dengan jaminan sertifikat rumahnya di Kabupaten Maros dan TAMRIN DAHLAN, S.Sos meminta waktu pengembalian dana ketekoran KAS dalam jangka waktu 6 bulan (bukti lampiran Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pengaduan Ke KAPOLRES).

KESIMPULAN :

Saya sebagai Terdakwa, selama 4 (empat) kali di periksa (di BAP) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sinjai, saya selalu menolak ke 9 (sembilan) rekomendasi BPK Tahun 2012 tersebut dengan alasan :

- a Bahwa rekomendasi BPK yang menegaskan bahwa telah terjadi ketekoran Kas sebesar Rp. 209.000.000,- adalah sangat tidak benar atau tidak beralasan, oleh karena yang terjadi sebenarnya adalah pencurian uang dan penggelapan dana



yang di lakukan oleh Sdr. TAMRIN DAHLAN, S.Sos selaku mantan bendahara Sekretariat DPRD.

b Dana yang telah dicuri dan di gelapkan oleh TAMRIN DAHLAN, S.Sos (mantan Bendahara) berasal dari kegiatan :

- Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2008 sebesar Rp. 156.000.000,- , kemudian pada tahun 2009 Sdr. TAMRIN DAHLAN, S.Sos mengulangi lagi perbuatanya dengan tidak menyetor dana Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 156.000.000,-.

Sebagai bukti bahwa TAMRIN DAHLAN, S.Sos menggelapkan dana Asuransi Tahun 2008 dan 2009 , bukti tertulis dapat dilihat dalam Surat Keterangan Pimpinan Asuransi Cabang Makassar yang di keluarkan pada Tahun 2012 yang lalu, dimana dengan tegas mencantumkan bahwa **TIDAK ADA TRANSFER KEREKENING ASURANSI BUMI PUTRA MAKASSAR PADA TAHUN 2008.**

KARENA ULAH / TINDAKAN TERCELA SDR. TAMRIN DAHLAN, S.Sos TAHUN 2008 TIDAK SEMPAT TERDETEKSI OLEH SAYA (ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH) SELAKU SEKRETARIS DPRD DAN BPK SERTA BAWASDA, MAKA TAMRIN DAHLAN, S.Sos MENGULANGI LAGI PERBUATANNYA PADA TAHUN 2009 DAN NANTI SETELAH TERBIT LHP BPK TAHUN 2012, BARU SAYA SELAKU SEKERTARIS DPRD PRODUKTIF MENELUSURI APA PENYEBAB SEHINGGA BPK REKOMENDASIKAN BAHWA TELAH TERJADI KETEKORAN KAS.

Tindakan pertama saya menelusuri Print Out rekening koran Sekretariat DPRD Tahun 2008 dan 2009 pada bulan Agustus 2012, dan hasilnya sudah jelas dan transparan mengaskan bahwa dana Asuransi Tahun 2008 dan 2009 telah dicairkan oleh Sdr. TAMRIN DAHLAN, S.Sos mantan Bendahara, namun uang tersebut tidak sampai ke Rekening Asuransi Bumi Putra Makassar (Bukti Surat Keterangan Asuransi Bumi Putra Makassar Terlampir yang dilengkapi dengan Print Out rekening koran Tahun 2008 s/d 2009).

c Dana pengadaan pakaian adat (jas tutup) tahun 2009 sebesar Rp. 53.595.641,- sangat jelas juga diselewengkan / digelapkan oleh Sdr. TAMRIN DAHLAN, S.Sos bersama PPTK An. A. Syarifuddin, S.Sos (lihat surat keterangan

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus /2013



EMERALD EXECUTIV TAILOR Makassar yang dikeluarkan pada tahun 2012 yang dilengkapi dengan surat Tagihan 1 sampai dengan 3).

Dengan adanya bukti-bukti tertulis yang saya dapatkan pada bulan Agustus dan September Tahun 2012 tersebut, maka penyebab atau akar masalah di Sekretariat DPRD adalah **PENCURIAN DAN PENGHELAPAN DANA ASURANSI DAN JAS TUTUP TAHUN 2008 S/D 2009** yang telah dilakukan oleh **TAMRIN DAHLAN, S.Sos BERSAMA TEMAN-TEMANNYA**.

BPK temukan bahwa terdapat saldo KAS setiap tahun, nilainya ratusan juta rupiah, akan tetapi tidak ditemukan bukti fisik uang pada Brangkas Sekretariat DPRD, penyebabnya adalah karena Sdr. TAMRIN DAHLAN, S.Sos tidak menyetor dana-dana yang saya sebutkan diatas, maka akibatnya AUDITOR BPK tidak menemukan bukti Pertanggung Jawab (SPJ) pada pemeliharaan jasa Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2008 s/d 2009.

Data dan bukti inilah, sehingga saya yakin dan percaya bahwa LHP BPK tersebut sangat berbeda jauh / tidak sesuai dengan kondisi atau kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan. Auditor BPK keluaran rekomendasi hanya berdasarkan atas laporan / pengakuan Sdr. TAMRIN DAHLAN, S.Sos saja tanpa menelusuri bukti-bukti tertulis lainnya seperti Print Out rekening koran yang diterbitkan oleh Bank Pembangunan Sulawesi Selatan Cabang Sinjai.

Selain ketidak adilan yang saya sebutkan diatas, maka patut juga Bapak Majelis Hakim Agung yang terhormat mempertimbangkan tentang keberadaan LHP BPK Tahun 2012, dimana LHP BPK tersebut sangat terlambat dikeluarkan oleh BPK, padahal setiap tahun Auditor BPK dan BAWASDA (ITWILKAB) Tingkat I dan II melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan di Sekretariat DPRD, namun kasus ini baru dimunculkan pada Tahun 2012 lalu. Lebih tidak adil lagi LHP BPK tahun 2012, oleh karena Auditor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan hanya diperintahkan memeriksa / Audit Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2011, namun pelaksanaanya Auditor BPK memeriksa / audit sejak Tahun 2008. Pertanyaan besar saya adalah dimana tanggung jawab akan hasil kerja dari Auditor BPK, BAWASDA /ITWILKAB Tk. I dan II yang selama ini mengadakan pemeriksaan di Kabupaten Sinjai. Kejanggalaan lain di LHP BPK tahun 2012 bahwa pemeriksaan / audit yang dilakukan hanya dibolehkan periksa 1 (satu) tahun anggaran, oleh karena nanti pada Tahun 2013 baru berakhir masa Jabatan Bupati (A. Rudianto Sappa, SH), maka seharusnya nanti Tahun 2013 baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kewajiban dari Pemeriksa (AUDITOR) untuk mengaudit pemeriksaan pengelolaan keuangan Tahun 2008 s/d 2013 (pemeriksaan akhir masa Jabatan).

Bila Jaksa mau memperhatikan laporan/pengakuan saya pada setiap kali di BAP, maka seharusnya Jaksa Fokus menyelidiki pengakuan saya tersebut oleh karena jauh lebih menguntungkan dengan yang didakwakan oleh Jaksa, dimana seharusnya nilai kerugian daerah yang telah diselewengkan oleh Sdr. TAMRIN DAHLAN, S.Sos sebesar Rp. 365.000.000,- nilainya jauh lebih tinggi daripada dakwaan Jaksa sebesar Rp. 209.000.000,-. Saksi dan bukti-bukti sudah lengkap.

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT

Bahwa dengan adanya data dan fakta yang saya sampaikan di atas, saya berharap Bapak Ketua MAHKAMAH AGUNG RI / MAJELIS HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa dengan adanya data dan fakta yang saya sampaikan, bahwa Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dan keliru dalam menapsirkan "Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut".

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum di atas, maka dalam kedudukan saya ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH Bin ANDI MARZUKI selaku Terdakwa dalam perkara ini sangatlah nyata dan jelas saya selaku Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 06/Pid.Sus/2013/PN.Mks., tanggal 27 Mei 2013, yang kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 31/PID.SUS.KOR/2013/ PT.MKS., tanggal 13 Agustus 2013 tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara tersebut. Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara tersebut dan telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi perihal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa Judex Facti telah pula menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan subsidiar Pasal 3 Jo 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus /2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa benar Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Sinjai sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran telah menyetujui saksi Tamrin Dahlan selaku Bendahara melakukan pembayaran beberapa kegiatan DPRD yang diambilkan dari DIPA yang tidak dianggarkan dalam Daftar Perincian Penggunaan antara lain biaya karantina Ketua dan Anggota DPRD, honor ahli Panwaslu, pemaparan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, bantuan Ketua DPRD Sinjai dari tahun 2010 diambil padahal juga tidak dianggarkan untuk pameran, bantuan untuk anggaran DPRD Ahmad Sidin, saksi Andri Munarfah, hari jadi Kabupaten, pembelian pin emas DPRD, ongkos pemeliharaan mobil DD 2 Z, perjalanan dinas Azikin, yang total pengeluaran tahun 2008-2011 sebesar Rp. 213.000.000,-

Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, yang memberikan persetujuan pembayaran honor dan biaya kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya serta tidak ada anggarannya dalam DIPA adalah bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa tidak terbukti unsur memperkaya diri sendiri dari Terdakwa tersebut, sedangkan menurut *Judex Facti* yang tidak terbukti unsur melawan hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan dibantu bendahara, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu harus tertib, efisien, transparan, bertanggung jawab, memperhatikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat yang berakibat merugikan keuangan negara Rp. 239.739.159,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **ANDI MUHAMMAD DAHLAN, SH Bin ANDI MARZUKI** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 09 Januari 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd/Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.,

Ketua ;

ttd/

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,

ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd/

Purwanto, S.H.,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.

NIP. : 0400044338